



**PUTUSAN**

**Nomor : 294/ Pid.B / 2018/ PN.Mks.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan disidangkan oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL FATAHILLAH ALIAS DUL Bin ASLIM**,  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bangkala Dalam 10 Blok I Perumnas  
Antang Kota Makassar;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Staf Notaris
2. Nama lengkap : **YUDI Bin LENTHO**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Juni 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Biring Roman Dalam 9 Blok I Perumnas  
Antang Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa I. **ABDUL FATAHILLAH ALIAS DUL Bin ASLIM** dan Terdakwa

II. **ANANG SUDIRMAN Alias ADNAN** ditangkap pada tanggal 07 Januari 2018, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d 26 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B-112/R..4.10/Epp.2/02/2018, tertanggal 15 Februari 2018;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 294/Pen.Pid.B/2018/PN.Mks.; tertanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 294/Pen.Pid.B/2018/PN.Mks., tertanggal 01 Maret 2018, tentang Penetapan hari sidang;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Pembacaan Surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Nomor register perkara : PDM – 103/MKS/ /Epp.2/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 atas nama terdakwa Terdakwa I. **ABDUL FATAHILLAH ALIAS DUL Bin ASLIM** dan Terdakwa II. **ANANG SUDIRMAN Alias ADNAN**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa dipersidangan ;

Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih blue DD 4949 FJ
- 1 (satu) buah kunci motor ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No : Register perkara PDM –103/MKS/ /Epp.2/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 yaitu sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I **ABDUL FATAHILLAH alias DUL binn ASLIM** bersama-sama dengan terdakwa II **YUDI bin LENTHO** pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 wita atau waktu tertentu dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Bangkala Dalam 10 Blok I Perumnas Antang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I menemukan kunci motor saksi korban Muh. Imran Salam didepan pintu pagar rumah saksi korban kemudian terdakwa I menyimpan kunci motor tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I mendatangi terdakwa II dan menyampaikan bahwa terdakwa I menemukan kunci motor milik saksi korban dan apabila terdakwa II mau mengambil motor tersebut, terdakwa I akan memberikan kunci motor dan terdakwa II menyetujuinya sehingga terdakwa I menyerahkan kunci motor tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa II belum mengambil sepeda motor milik saksi korban sehingga terdakwa I kembali mendatangi terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk segera mengambil motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa II kemudian mendatangi rumah saksi korban dan melihat sepeda motor Honda Vario warna putih blue dengan nomor polisi DD 4949 FJ Nomor rangka : MH1JFB114CK065930 Nomor Mesin : JFB1E-1066502 terparkir didepan rumah saksi korban kemudian terdakwa II naik keatas motor tersebut dan dengan kunci motor yang telah dibawa sebelumnya membunyikan motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa II dan mengubah nomor polisi motor tersebut menjadi DD 3871 SB dengan plat warna putih;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dimana masing-masing saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Muh. Imran Salam,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna putih blue DD 4949 FJ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Bangkala Dalam 10 blok I Perumnas Antang Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor saksi hilang setelah saksi selesai shalat maghrib dan melihat didepan pagar motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi Nurlaela mengatakan kepada saksi sewaktu saksi Nurlaela keluar dari rumah dengan tujuan ke warung, saksi Nurlaela melihat terdakwa II sedang menduduki motor saksi dan berteriak memanggil nama terdakwa I sehingga saksi mencurigai terdakwa II yang telah mengambil motor saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Nurlaela kemudian memanggil terdakwa I kerumah saksi dan menceritakan bahwa ada teman kamu yang mencari kamu, coba kamu tunjukkan facebooknya supaya saya bisa menunjukkan teman kamu yang datang kemudian terdakwa I membuka facebooknya dan menunjukkan foto-foto temannya kepada saksi dan saksi Nurlaela;
- Bahwa saksi Nurlaela kemudian menunjukkan muka terdakwa II kepada terdakwa I dan saksi Nurlaela berkata "ini orang yang datang mencari kamu dan duduk diatas motor saksi Muh. Imran";
- Bahwa beberapa bulan kemudian, saksi menerima laporan dari warga yang melihat motor saksi dikendarai oleh terdakwa II sehingga saksi mendatangi rumah terdakwa II dan melihat motor saksi terparkir diluar pagar terdakwa II kemudian saksi membawa motornya ke kantor polisi dan melaporkan bahwa motornya yang hilang telah dicuri oleh terdakwa II sehingga Tim dari Polsek Manggala langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan II, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

**2. Nurlaela**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Muh. Imran telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna putih blue DD 4949 FJ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Bangkala Dalam 10 blok I Perumnas Antang Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi Muh. Imran;
- Bahwa saksi keluar dari rumah dengan tujuan ke warung, dan saksi melihat terdakwa II sedang menduduki motor saksi Muh. Imran dan berteriak memanggil nama terdakwa I;
- Bahwa saksi dan saksi Muh. Imran kemudian memanggil terdakwa I kerumah saksi Muh. Imran dan menceritakan bahwa ada teman kamu yang mencari kamu, coba kamu tunjukkan facebooknya supaya saya bisa menunjukkan teman kamu yang datang kemudian terdakwa I membuka facebooknya dan menunjukkan foto-foto temannya kepada saksi dan saksi Muh. Imran;
- Bahwa saksi kemudian menunjukkan muka terdakwa II kepada terdakwa I dan saksi berkata "ini orang yang datang mencari kamu dan duduk diatas motor saksi Muh. Imran";
- Bahwa beberapa bulan kemudian, saksi Muh. Imran menerima laporan dari warga yang melihat motor saksi Muh. Imran dikendarai oleh terdakwa II sehingga saksi Muh. Imran mendatangi rumah terdakwa II dan melihat motor saksi Muh. Imran terparkir diluar pagar terdakwa II kemudian saksi Muh. Imran membawa motornya ke kantor polisi dan melaporkan bahwa motornya yang hilang telah dicuri oleh terdakwa II sehingga Tim dari Polsek Manggala langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan II, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

### 3. Sarsaidah.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Muh. Imran telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna putih blue DD 4949 FJ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Bangkala Dalam 10 blok I Perumnas Antang Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi Muh. Imran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencurigai terdakwa II yang mengambil motor saksi korban karena saksi melihat terdakwa II sedang duduk diatas motor saksi korban ketika saksi pulang dari shalat maghrib.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I. **ABDUL FATAHILLAH alias DUL binn ASLIM** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan sudah benar semua;
- bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat Jalan Bangkala Dalam 10 Nomor 10 Blok 1 Perumnas Antang Kota Makassar tepatnya di depan pagar rumah korban;
- bahwa awalnya Terdakwa menemukan kunci motor milik korban yang sedang terjatuh/tercecer di jalan dengan rumah lk. korban Muh. Imran Salam dan kunci motor tersebut Terdakwa ambil dan menyimpannya selama 2 hari di rumah;
- bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu Terdkwa Yudi dan menceritakan kalau Terdakwa menemukan kunci motor milik Muh. Imran Salam depan rumahnya dan menyuruh Terdakwa YUDI mengambil motor tersebut dan memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa YUDI.
- bahwa 2 hari kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa YUDI untuk segera mengambil motor tersebut yang sedang terparkir di depan pagar rumah korban, Terdakwa YUDI lalu mengecek keberadaan motor tersebut dan ia melihat motor terparkir selanjutnya Terdakwa YUDI menghampiri motor tersebut lalu naik ke motor tersebut sambil duduk-duduk dan berpura-pura mencari Terdawa dan saat keadaan sudah sunyi dan tidak ada orang, Terdakwa YUDI langsung mengambil kunci motor dan mengetesnya membunyikan motor tersebut dan setelah motor bunyi Terdakwa YUDI langsung membawa motor tersebut dan menyimpan di rumahnya, selanjutnya motor itu kami pakai bersama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Motor tersebut merk Honda Vario warna putih biru palat motor hitam No.Pol. DD 4949 FJ lalu diganti dengan palat putih No.Pol. DD 3871 SB;
- bahwa punya inisiatif pertama mengambil motor itu adalah Saya;
- bahwa tujuan Terdakwa menyuruh YUDI mengambil motor tersebut untuk dijual atau gadaikan dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk melunasi utang Terdakwa namun motor tersebut tidak jadi dijual karena Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan dan saya sudah membayar utang Terdakwa;
- bahwa sekitar 2 bulan kemudian motor itu di temukan sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah YUDI oleh Pemiliknya Muh. Imran dan langsung mengambil motor tersebut dan membawa pulang ke rumahnya lalu melapor ke Polisi;
- bahwa Polisi lebih dahulu menangkap Terdakwa YUDI lalu diinterogasi dan Terdakwa YUDI memberitahu Polisi kalau Terdakwa yang memberikan kunci motor itu dan menyuruhnya untuk mengambil motor itu;
- bahwa Terdakwa dan YUDI mengambil motor itu tanpa seijin pemiliknya;
- bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian;
- bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan;
- bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa II. **YUDI bin LENTHO** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar semua;
- bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian motor milik rumah korban Muh. Imran Salam;
- bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa DUL;
- bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Bangkala Dalam 10 Blok I Perumnas Antang Makassar tepatnya didepan rumah korban Muh. Imran Salam;
- bahwa awalnya Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa DUL dan cerita bahwa "saya menemukan kunci motor milik Muh. Imran Salam depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya dan kalau kamu mau mengambil motor tersebut maka saya akan memberikan kuncinya pada kamu dan motor tersebut sekarang berada di depan rumah Muh. Imran". Pada saat itu Terdakwa mengatakan "saya mau", sehingga saat itu TERdajwa DUL menyerahkan kunci motor itu kepda saya dan Terdakwa DUL menyuruh saya. YUDI untuk mengambil motor tersebut;

- bahwa 2 hari kemudian Terdakwa bertemu lagi Terdakwa DUL dan mengecek kunci motor tersebut dan saya mengatakan masih menyimpannya lalu Terdakwa. DUL menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil motor tersebut dan memberitahu kalau motor itu sedang terparkir depan rumah pemiliknya sehingga saat itu juga Terdakwa langsung mengecek motor tersebut dan melihat motor tersebut sedang terparkir di depan pagar rumah Muh. Imran,
- bahwa Terdakwa lalu menghampiri motor tersebut lalu naik ke motor sambil duduk-duduk dan berpura-pura memanggil nama DUL dan saat keadaan sudah sunyi dan tidak ada orang, Terdakwa langsung mengambil kunci motor dan mengetesnya membunyikan motor tersebut dan setelah motor bunyi Terdakwa langsung membawa motor tersebut dan menyimpan di rumah Terdakwa, selanjutnya motor itu kami pakai bersama.
- Bahwa Motor tersebut merk Honda Vario warna putih biru palat motor hitam No.Pol. DD 4949 FJ; lalu diganti dengan palat putih No.Pol. DD 3871 SB;
- bahwa motor itu belum kami jual / jaminkan dan masih disimpan di rumah untuk kami pakai bersama
- Saya melakukan pencurian tersebut untuk kami jual atau gadaikan tapi belum sempat terjual,
- bahwa sekitar 2 bulan kemudian motor itu di temukan sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah Terdakwa oleh Pemiliknya Muh. Imran dan langsung mengambil motor tersebut dan membawa pulang ke rumahnya;
- bahwa Terdakwa dan DUL ditangkap pada hari dimana motor itu ditemukan oleh pemiliknya Muh. Imran karena pemilik motor melaporkan kejadian itu ke Polisi;
- bahwa Terdakwa dan Terdakwa. DUL mengambil motor itu tanpa seijin pemiliknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang punya inisiatif pertama mengambil motor adalah Terdakwa DUL;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih blue DD 4949 FJ
- 1 (satu) buah kunci motor ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian motor milik rumah korban Muh. Imran Salam;
- bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Bangkala Dalam 10 Blok I Perumnas Antang Makassar tepatnya didepan rumah korban Muh. Imran Salam;
- bahwa awalnya Terdakwa I DUL menemukan kunci motor milik korban yang sedang terjatuh/tercecer di jalan dengan rumah lk. korban Muh. Imran Salam dan kunci motor tersebut lalu Terdakwa DUL ambil dan menyimpannya selama 2 hari di rumah;
- bahwa selanjutnya Terdakwa DUL bertemu Terdakwa Yudi dan menceritakan kalau Terdakwa DUL menemukan kunci motor milik Muh. Imran Salam depan rumahnya dan menyuruh Terdakwa YUDI mengambil motor tersebut dan Terdakwa YUDI bersedia lalu Terdakwa DUL memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa YUDI.
- bahwa 2 hari kemudian Terdakwa bertemu kembali Terdakwa YUDI dan menyuruh Terdakwa YUDI untuk segera mengambil motor tersebut yang sedang terparkir di depan pagar rumah korban, Terdakwa YUDI lalu mengecek keberadaan motor tersebut dan ia melihat motor terparkir selanjutnya Terdakwa YUDI menghampiri motor tersebut lalu naik ke motor tersebut sambil duduk-duduk dan berpura-pura mencari Terdakwa dan saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sudah sunyi dan tidak ada orang, Terdakwa YUDI langsung mengambil kunci motor dan mengetesnya membunyikan motor tersebut dan setelah motor bunyi Terdakwa YUDI langsung membawa motor tersebut dan menyimpan di rumahnya, selanjutnya motor itu kami pakai bersama.

- bahwa Motor tersebut merk Honda Vario warna putih biru palat motor hitam No.Pol. DD 4949 FJ lalu diganti dengan palat putih No.Pol. DD 3871 SB;
- bahwa yang punya inisiatif pertama mengambil motor adalah Terdakwa DUL, tujuannya motor itu mau dijual / jaminkan dan uangnya akan dipakai untuk membayar utang Terdakwa DUL;
- bahwa motor tersebut belum di jual/dijaminkan karena Terdakwa DUL di terima Kerja I Kantor Notaris dan sehingga gajinya bisa dipakai bayar utang;
- bahwa sekitar 2 bulan kemudian motor itu di temukan oleh pemiliknya sedang terparkir di pinggir jalan depan rumah Terdakwa dan oleh Pemiliknya langsung mengambil motor tersebut dan membawa pulang ke rumahnya setelah itu melapor ke Polisi
- bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari dimana motor itu ditemukan oleh pemiliknya Muh. Imran karena pemilik motor melaporkan kejadian itu ke Polisi;
- bahwa Para Terdakwa mengambil motor itu tanpa seijin pemiliknya;
- bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti bila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan **pasal 363 ayat (1) ke-4** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

## ad 1. Barang siapa

Bahwa pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mempunyai hal alasan pemaaf maupun pembenar dalam dirinya sebagaimana dalam perkara ini telah diajukan selaku **terdakwa I ABDUL FATAHILLAH alias DUL bin ASLIM dan terdakwa II YUDI bin LENTHO** yang diajukan ke depan persidangan anak yang identitasnya telah diperiksa dan oleh para terdakwa telah membenarkan serta para terdakwa dalam persidangan anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya untuk menentukan kehendaknya secara bebas sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## ad 2. Mengambil sesuatu barang

Bahwa yang dimaksud dengan “ **mengambil sesuatu barang** “ adalah *memindahkan sesuatu barang dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula*. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Imran Salam, saksi Nurlaela dan saksi Sarsaidah dan pengakuan para terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Bangkala Dalam 10 blok I Perumnas Antang Kota Makassar, terdakwa I menemukan kunci motor saksi korban didepan pagar rumah saksi korban dan terdakwa I menyimpannya kemudian terdakwa I mendatangi terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk mengambil motor saksi korban kemudian terdakwa I menyerahkan kunci motor saksi korban selanjutnya terdakwa II mendatangi rumah saksi korban dan terdakwa II membunyikan motor saksi korban dengan menggunakan kunci motor milik saksi korban kemudian membawa motor saksi korban kerumah terdakwa II dan membawanya kerumah terdakwa II kemudian mengganti plat motor tersebut dengan plat putih dengan nomor polisi DD 3871 SB.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



**ad 3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain**

Dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan para terdakwa sendiri didepan persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih blue DD 4949 FJ dan 1 (satu) buah kunci motor adalah milik saksi Muh. Imran Salam atau setidaknya-tidaknya bukan milik para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**ad 4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Dari Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Bangkala Dalam 10 blok I Perumnas Antang Kota Makassar, terdakwa I dan terdakwa II mengambil motor saksi korban mengganti plat motor tersebut dengan plat putih dengan nomor polisi DD 3871 SB tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.

**ad 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari para terdakwa bahwa terdakwa I Abdul Fatahillah alias Dul mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih blue DD 4949 FJ dan 1 (satu) buah kunci motor bersama-sama dengan terdakwa II Yudhi bin Lenthoo.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah dapat kami buktikan, maka kami berkeyakinan terdakwa FENDY ALEXANDER Bin HENDRIK TALANE (Berteman) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti maka sepatutnya dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak didapat hal-hal yang dijadikan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda dan para terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa masa penahanan di Penyidikan, Penuntutan dan persidangan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menentukan pidana yang dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri para terdakwa sebagai berikut :

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Para terdakwa I mempunyai tanggungan istri dan anak.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **ABDUL FATAHILLAH ALIAS DUL Bin ASLIM** dan Terdakwa II **ANANG SUDIRMAN Alias ADNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih blue DD 4949 FJ dan 1 (satu) buah kunci motor dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi MUH. IMRAN SALAM;.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan pada hari Senin, 09 April 2018 oleh kami Budiansyah, SH., MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Ketua sidang, Yamto Susena, SH. MH dan. Bambang Nurcahyono, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Darmawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Indah Fajarwaty L, SH. MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta Terdakwa I. **ABDUL FATAHILLAH ALIAS DUL Bin ASLIM** dan Terdakwa II. **ANANG SUDIRMAN Alias ADNAN.**

Hakim anggota ,

Ketua Majelis ,

Yamto Susena, SH., MH

Budiansyah, SH., MH

Bambang Nurcahyono, SH., MH

Panitera Pengganti ,

Darmawati